

**HUKUM KEWARISAN ISLAM  
(STUDI PELAKSANAAN KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD IDZHAR  
NIM: 1420310022**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelara Magister dalam Ilmu Agama Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Idzhar, Lc  
NIM : 1420310022  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Idzhar  
NIM 1420310022

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Idzhar, Lc  
NIM : 1420310022  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2016  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Idzhar  
NIM 1420310022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PELAKSANAAN  
KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA)

Nama : Muhammad Idzhar, Lc.

NIM : 1420310022

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 23 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam  
(M.H.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PELAKSANAAN KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nama : Muhammad Idzhar, Lc.

NIM : 1420310022

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Moch. Sodik, M. Si.

Penguji : Dr. Moh. Tanthowi, M. Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2016

Waktu : 10.30 wib.

Hasil/Nilai : 91/A

Predikat : Dengan Pujian/~~Sangat Memuaskan~~/~~Memuaskan~~

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PELAKSANAAN  
KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Idzhar, Lc  
NIM : 1420310022  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

## ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang penting dalam hukum Islam. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, dan kondisi lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan pola pikir dan tindak mereka dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Seperti dalam pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah yang multikultural, sehingga dari sekian banyak kebudayaan yang ada di sana, telah banyak melakukan pernikahan beda budaya (suku). Karena hukum kewarisan merupakan sebuah keniscayaan yang akan dialami setiap keluarga ketika pewaris meninggal dunia, maka tentu akan dialami pula bagi keluarga/masyarakat yang berlatar belakang beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka pertanyaan yang muncul sebagai bahan kajian penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris oleh masyarakat beda budaya serta faktor-faktor pendorong melakukan bentuk pembagian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para informan yaitu para tokoh masyarakat/tokoh agama serta masyarakat berlatar belakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam kewarisan. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan *antropologi hukum* dengan *teori penerimaan hukum Islam di Indonesia* dan *teori kemaslahatan*, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mengemukakan realita di lapangan, tujuan yang ingin dicapai, serta memaknai implementasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta waris begitu pula faktor pendorong masyarakat melakukan pola tersebut.

Dari hasil penelitian, penyusun menemukan dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai pola yang bervariasi yaitu melalui pola Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan pengalihan harta melalui Hibah. Faktor pendorong masyarakat beda budaya melakukan pola tersebut karena berdasarkan kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hukum waris, dalam implementasi, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tetapi sifatnya plural. Hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan yang sifatnya “normatif” mengalami transformasi hukum sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada, walaupun ia tetap bertumpu terhadap teks suci, tetapi juga berusaha memadukannya dengan setting sosial, kondisi, zaman, perubahan struktur sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga berbeda dengan sistem kewarisan sebelumnya. Faktor pendorong yang lainnya adalah untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga sehingga menciptakan keluarga *zurriyatan tayyiban* yaitu keluarga yang berkualitas, harmonis, serta produktif.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	
ظ	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَة	Ditulis	Ṭayyibatun
وَرَبَّ	Ditulis	Warabbun

## C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَة	Ditulis	Siyāsah
مُعَامَلَة	Ditulis	Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلات	Ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرّة الدابة	Ditulis	Syarratid dābbah
-------------	---------	------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas‘ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq



## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

## G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَنْذَرْتَهُمْ	ditulis	A'anẓartahum
إِذَا	ditulis	A'izā

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

السَّمَاء	Ditulis	a-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	al-Syams

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	Ditulis	izā 'alimat
أَهْلُ الْحَلِّ	Ditulis	ahl al-ḥall

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ وَأَسْتَغِيثُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ  
وَصِفَاتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah tesis dengan judul: **HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PELAKSANAAN KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)** yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar M.HI. (Magister Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw, para keluarga, shahabat dan para pengikutnya, yang telah membawa ummatnya dari zaman yang jauh dari peradaban hingga zaman yang penuh dengan petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu *Ad-Dīnul Islām* dan yang kita harapkan safa'atnya di dunia dan di akhirat. Dalam penulisan skripsi ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadikan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Instansi yang tercinta ini.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D beserta seluruh staf yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan, saran, masukan, dan motivasi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Kepada segenap dosen yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Prof. Dr. Suryata, M.Sc, Prof. Dr. Siti Partini Suardiman, SU, M.A, Dr. Nurun Najwa, M.Ag, Dr. Kamsi, MA, Dr. Hamim Ilyas, MA, Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D, Dr. Martian Sandi, MA, Dr. Agus M. Najib, M.Ag, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA., Dr. Syamsul Hadi, M.Ag, Dr. Moch Sodik, S.Sos.,M.Si, Dr. Moh. Thamtow, M.Ag.
5. Pejabat daerah penelitian setempat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lingkungannya.
6. Para Tokoh Agama dan para Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
7. Kepada Keluarga Besar Ibu, Ka Ros, Ka Mar, Ka Hadril, Wandu yang selalu mendoakan dan memberikan kontribusi berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Special thanks buat



Ridha Azizatun Nisa yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis, mulai dari awal pembuatan hingga selesainya tesis ini.

8. Teman-teman Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Reg. A angkatan 2014-2015, Ahmad, Arif, Atik, Basri, Eva, Faiq, Faiz, Putri, Rifki, Sholihin, Sabri, Sheila, Sulung dan Zie. Teman-teman penghuni Kowilhan 43, Agwin, Ally, Ari, Alfian, Agung, Fakhri, Faqih, Iyeng, Ipul, Jack, mas Imam, Odhe, Pak Ibnu, Pak Haris, Pak Ismar, dan Reza. Terima kasih telah menjadi sahabat dan saudara yang baik.
9. Terakhir, terima kasih kepada segenap pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tesis ini. Penulis juga mendedikasikan tulisan ini kepada siapapun yang tertarik untuk mengkaji hukum kewarisan.

Tiada balasan yang dapat penulis haturkan, selain untaian doa semoga amal baik mereka semua diterima Allah swt dan dicatat sebagai amal yang shaleh. Amin. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Muhammad Idzhar, Lc

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM, KHI, DAN ADAT</b>	
A. Hukum Kewarisan Islam .....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	25
2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Kewarisan .....	31

2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Kewarisan Islam .....	31
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam .....	35
B. Hukum Kewarisan Islam Perspektif KHI.....	38
1. Periodisasi Hukum Kewarisan Islam Indonesia.....	38
2. Asas-Asas Hukum dalam KHI.....	44
3. Hukum Kewarisan Islam dan Pembaharuan dalam KHI.....	48
C. Hukum Kewarisan Adat .....	53
1. Pengertian Hukum Kewarisan .....	53
2. Unsur-Unsur dan Asas-Asas Kewarisan Adat .....	53
3. Sistem Kekerabatan Adat Indonesia .....	56

### **BAB III KAJIAN PELAKSANAAN HUKUM WARIS MASYARAKAT BEDA BUDAYA KUTAI KARTANEGARA**

A. Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Lintas Sejarah.....	59
1. Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara.....	59
2. Sejarah Kutai Kartanegara .....	63
B. Keadaan Geografi, Iklim, Topografi dan Demografi .....	65
1. Keadaan Geografi .....	65
2. Keadaan Iklim.....	67
3. Keadaan Topografi dan Demografi .....	68
C. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.....	69
1. Permukiman .....	69
2. Penduduk .....	70

3. Bahasa, Suku Bangsa, dan Keagamaan .....	70
4. Perekonomian .....	72
D. Pelaksanaan Pembagian Hukum Waris Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara.....	74
1. Pola Pelaksanaan Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam .....	81
2. Pola Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Waris Adat.....	85
3. Peralihan Harta Melalui Hibah .....	91
<b>BAB IV FAKTOR PENDORONG MASYARAKAT BEDA BUDAYA DALAM HUKUM KEWARISAN: KAJIAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>	
A. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris.....	95
B. Mempertahankan Tradisi sebagai Penguatan Sistem Sosial Keluarga .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, mata pencarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan pola pikir dan pola tindak mereka dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Untuk menjaga kestabilan di tengah-tengah masyarakat tersebut dibuatlah semacam aturan hukum yang memberlakukan norma-norma dasar sebagai perwujudan semangat nilai-nilai luhur yang juga merupakan ciri keteraturan masyarakat tersebut. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada Panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.<sup>1</sup>

Dalam ilmu hukum dikenal dua klasifikasi hukum yaitu hukum publik yang mengatur masalah yang berkaitan kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur masalah kepentingan pribadi. Berkaitan dengan dua klasifikasi

---

<sup>1</sup> ML. Tobing. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.10.



hukum di atas, penulis lebih banyak membahas masalah perdata, khususnya dalam bidang hukum kewarisan.

Hukum kewarisan Islam yang atau yang lazim disebut *faraid* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-masalah yang secara konkrit tidak dijelaskan dalam nash. Hal ini tentunya memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks nash tersebut berdasarkan akal pikiran manusia.<sup>2</sup>

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Selain itu, kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan Barat (BW) dan hukum kewarisan Islam.

---

<sup>2</sup> Zikri Darussamin, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak, Disertasi* (Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 6-7

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>4</sup> Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal ada yang bersifat matrilineal, ada pula bilateral atau parental. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Ini terjadi karena tidak adanya kodifikasi yang jelas dalam adat.

M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu sistem hukum kewarisan perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), sistem Hukum kewarisan Adat dan sistem Hukum kewarisan Islam.<sup>5</sup>

Adapun sistem perlakuannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam.
2. Hukum kewarisan Barat (BW) berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat;

---

<sup>4</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*. Cet. VII; (Bandung. PT. Citra Aditya, 2003)

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

3. Hukum kewarisan Adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Hal ini biasa dianut oleh warga yang hidup jauh dari perkotaan.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>6</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.<sup>8</sup> Sumber hukum kewarisan Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Kewarisan termasuk salah satu ilmu yang penting dalam Islam, terbukti pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sedikitnya

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 356

<sup>7</sup> KHI pasal 171 huruf (a)

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.6.

ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami istri saling mewarisi. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Urgensi lainnya adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>9</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam di mana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan.<sup>10</sup>

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, mata pencarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan pola pikir dan pola tindak mereka dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa beradaptasi terhadap lingkungan di mana dia berada, dan akan selalu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.18.

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1

perkembangan yang ada disekitarnya, tak terkecuali mekanisme dalam pembagian kewarisan.

Seperti dalam pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang notabene masyarakatnya mayoritas beragama Islam (92,08).<sup>11</sup> Mengingat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang multikultural, terdiri dari penduduk asli: Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan, begitupula penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan lain-lain.<sup>12</sup> Dari sekian banyak kebudayaan yang ada di sana, telah banyak melakukan pernikahan beda budaya (adat) seperti pernikahan Kutai-Banjar, Banjar-Jawa, Bugis-Kutai, Banjar-Bugis, Kutai-Jawa, Jawa-Bugis, dan lain-lainnya. Terkait dengan pernikahan beda budaya tersebut, karena hukum kewarisan merupakan sebuah keniscayaan yang akan dialami setiap keluarga ketika pewaris meninggal dunia, maka tentu akan dialami pula bagi keluarga/masyarakat yang berlatar belakang beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan berdampak pula bentuk dan pelaksanaan dalam pembagian harta waris disana.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan pembagian harta waris oleh masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara serta faktor pendorong melakukan bentuk kewarisan tersebut.

---

<sup>11</sup> Berdasarkan data BPS densus penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=6403000000>, diakses tgl 9-12-2015

<sup>12</sup> [http://kabupaten.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Gambaran\\_Umum](http://kabupaten.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Gambaran_Umum), diakses tgl 23-11-2015.



## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor apa yang mendorong masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pembagian harta waris tersebut?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun **Tujuan** Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong masyarakat beda budaya yang melakukan bentuk pembagian harta waris di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan **Kegunaan** dari penelitian ini adalah : Secara teoritis, diharapkan menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang pengetahuan hukum keluarga terutama hukum waris yang ada dan berkembang di Indonesia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara faktual penerapan hukum Islam dalam bidang kewarisan.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan antara lain:

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, penulisan disertasi pada program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat adalah hukum dari agama yang dianutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta pusaka yang dulunya merupakan soko guru bagi kehidupan keluarga. Islam telah mengubah adat. Susunan keluarga anak/mamak menjadi: anak-ayah-ibu dalam bentuk keluarga inti. Demikian pula kewarisan adat menjadi kewarisan Islam.

Neng Djubaedah, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pandeglang Banten*, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan sosiologis. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat Pandeglang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Meskipun hukum Islam menjadi hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, namun praktik pembagian harta warisan umumnya banyak diselesaikan melalui musyawarah antara anggota keluarga atau ahli waris.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pandeglang Banten*, Tesis (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005).

Abdullah Syah dalam disertasinya di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1986, “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam kewarisan Suku melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat”. Disertasi ini mengkaji integrasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Temenggong yang berlangsung hampir tanpa ada masalah, karena sistemnya menganut asas individual dan asas bilateral. Proses penyesuaian antara hukum adat Temenggong dengan hukum waris Islam tidak menimbulkan masalah berarti, karena sistem hukum adatnya menganut asas individual seperti halnya hukum waris Islam, dalam arti bahwa segala jenis harta warisan dapat dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Demikian juga asas bilateral yang dianut hukum adat temenggong yang memberikan harta warisan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan seperti hanya dengan sistem kekerabatan.

Harijah Damis dalam penelitiannya, “Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)”. Pendekatan penelitian ini adalah sosiologis dan normatif. Harijah mengatakan bahwa pembagian harta waris secara damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di daerah Sulawesi Selatan sudah terlaksana, walaupun tingkat efektivitasnya masih kurang. Adapun wujud pelaksanaannya adalah proses penerimaannya yang sama dengan proses penerimaan perkara secara umum. Faktor yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan secara damai pada Pengadilan Agama adalah perkara yang disengketakan tidak lama setelah pewarisnya meninggal dunia, adanya

PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keterampilan hakim mediator dan majelis hakim menggugah kesadaran pihak yang bersengketa untuk berdamai. Sementara faktor yang menghambat terjadinya perdamaian adalah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, masalah sudah lama tapi baru disengketakan, harga diri, perkawinan, poligami dan sumberdaya manusia. Manfaat pembagian harta waris secara damai antara lain dari segi prosesnya, segi biaya dan dari segi pandangan hukum Islam.<sup>14</sup>

Yuliatin dalam penelitian disertasinya yang mengangkat masalah “Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi). Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam. Artinya mengkaji pemikiran Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh dalam muncul tumbuh kembangnya satu pemikiran dalam Islam. Dalam penelitian yang dilakukan, secara umum masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Jambi sangat menghargai teori Van den Berg yang didukung oleh Hazairin. Tetapi, ternyata penelitian yang penulis lakukan mendukung teori Snouck. Karena di lapangan, tidak selalu masyarakat yang beragama Islam tunduk dan melaksanakan hukum Islam secara utuh terutama dalam pelaksanaan warisan. Ada kecendrungan untuk lebih memilih pembagian warisan secara hukum waris adat. Adat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan individu dan masyarakat, bahkan melebihi hukum agama. Menyelesaikan masalah agama tidak hanya berhenti dalam aspek agama saja, tetapi juga membutuhkan

---

<sup>14</sup> Harijah Damis, *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)*, *Disertasi* (Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012)

hukum adat menyelesaikannya. Namun demikian, adat yang berlaku di masyarakat setempat merupakan pengaruh dari ajaran Islam itu sendiri.<sup>15</sup>

Abdul Ghofur Anshori dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di daerah kota Kotagede Yogyakarta”. Mengkaji perpaduan hukum adat dan hukum waris Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Kotagede. Setiap kali ada pembagian harta waris, para ahli waris mengadakan rembugan yang bertujuan agar ditemukan kata sepakat dan untuk memelihara kelanggengan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Waktu pembagian harta warisan masyarakat pada umumnya dilaksanakan setelah seribu hari dari kematian pewaris. Masyarakat Islam melaksanakannya setelah tiga sampai tujuh hari dari kemarian pewaris. Dalam penelitian ini juga dideskripsikan hubungan antarvariabel, yaitu ketaatan beragama masyarakat Islam Kotagede, pengetahuan tentang hukum waris Islam, serta minat melaksanakannya berupa deskripsi presentase berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta jenis kelamin. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak berminat melaksanakan hukum waris Islam.

Dari beberapa penelitian di atas, sepanjang penelusuran kepustakaan, penulis belum menemukan adanya penelitian pelaksanaan pembagian harta waris yang berlatarbelakang beda budaya terkhusus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan fokus kepada kajian tentang pembagian harta waris pada masyarakat yang multikultural

---

<sup>15</sup> Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)*. Disertasi ( Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).



yang berlatarbelakang beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat masyarakat disana yang notabene mayoritas beragama Islam telah banyak melakukan pernikahan beda budaya, yang tentunya berimplikasi pula pada bentuk kewarisannya. Bagi penulis, mengetahui bentuk pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlatar belakang beda budaya, merupakan hal yang patut untuk dikaji sebagai khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya hukum waris.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indra manusia).<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini diadakan analisis bentuk pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat yang berlatar belakang beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara. Begitupula penulis akan menganalisis faktor pendorong masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlatar belakang beda budaya melakukan bentuk warisan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperdalam kajian yang akan diteliti, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 21

## 1. Teori Penerimaan Hukum Islam di Indonesia

### a. Teori *receptie in complexu*

Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dipopulerkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1854-1927).<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, teori ini dibangun berdasarkan atas amaliyah umat Islam yang begitu terikat dengan hukum Islam di bidang ibadah dan *al-ahwāl asy-syakhsiyyah*. Adapun bidang muamalah, jinayat, dan siyasah, masih banyak diabaikan oleh umat Islam Indonesia.<sup>18</sup> Menurut Van Den Berg, kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam.<sup>19</sup> Hal ini dibuktikan dengan Statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Secara historis, teori ini muncul sebagai rumusan dari keadaan hukum yang ada dan bersumber dari prinsip hukum Islam. Van Den Berg mengonsepkkan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan

---

<sup>17</sup> Eddi Rudiana dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (bandung: Remaja Rosadakarya, 1994), hlm. 117.

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosadakarya, 2000), hlm. 45.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 5

bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Rumusan hukum Islam diatur melalui pasal 75 dan pasal 78 Staatsblad 1885 No.2; pasal 75 ayat (3) menentukan “ Oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia”. Pasal 78 ayat (2) ditentukan bahwa, “Dalam hal terjadi perkara perdata di antara sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama dan ketentuan-ketentuan lama mereka”.<sup>20</sup>

b. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* dikemukakan oleh Chritian Snouck Hurgronje (1857-1936), yang kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar. Snouck adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1898 tentang Islam. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.<sup>21</sup>

Upaya penyebaran teori ini dilakukan dengan cara mengembangkan negara Indonesia menjadi 19 wilayah hukum adat yang antara adat yang satu dengan yang lainya berbeda-beda. Pasal

---

<sup>20</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 45-46.

<sup>21</sup> Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR tahun 1954* (Bandung: Alumni, 1991), hlm 78.

134 IS menyatakan, “Bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat”. Pasal ini sering disebut pasal *receptie*.<sup>22</sup> Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam

- c Teori *receptie A Contrario* yang di populerkan Prof. Hazairin, teori ini merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori pemberlakuan hukum ini akan digunakan ketika menganalisa praktek pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor pendorong masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan bentuk pembagian warisan tersebut.

## 2. Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan yang terformulasikan dalam kesepakatan para ulama bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan hukumNya demi untuk kebaikan manusia, baik pada saat berada di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan kata kunci dalam usaha merumuskan secara filosofis, ada keterkaitan antara wahyu dengan konteks realita kehidupan umat beragama dalam keseharian. Masalah secara etimologi bermakna manfaat yaitu keuntungan, kenikmatan,

---

<sup>22</sup> Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 124.

kegembiraan atau segala usaha yang bisa mendapatkan hal itu.<sup>23</sup> Secara substansi masalah dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif.

Dalam pandangan Asy-Syātibī, bahwa jika diteliti seluruh hukum dalam syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (*maṣalih al-ibād*). Atas dasar inilah, Asy-Syātibī dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya “*kemaslahatan*” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.<sup>24</sup>

Teori kemaslahatan ini digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisa dan menelusuri praktek pelaksanaan pembagian harta waris dan faktor pendorong masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan bentuk pembagian harta waris tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang

---

<sup>23</sup> Said Ramadhan al-Būthi, *Dhawābiṭ al-Maṣlahah* (Beirut: Muassasah al-Risalah,tt), hlm. 27.

<sup>24</sup> Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatu al Maqashid 'Inda al Imam Asy-Syatibi*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1995) hlm. 17



praktek pelaksanaan pembagian hukum waris masyarakat berlatarbelakang beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif untuk mempelajari dan mencermati praktek pelaksanaan pembagian harta waris beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta faktor yang mendorong masyarakat beda budaya melakukan pembagian harta waris tersebut.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial hukum Islam. Artinya mengkaji pemikiran Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh dimana muncul dan tumbuh kembangnya satu pemikiran dalam Islam. Mayoritas pemikiran Islam merupakan hasil dari tarik menarik dan interaksi antara pemikir dengan situasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi di sekitarnya. Karena itulah, transformasi dan modifikasi pemikiran Islam menjadi keharusan. Jadi, dapat dipahami bahwa sejarah sosial tidak saja mengupas satu aspek saja dalam suatu masyarakat, tetapi sifatnya lebih luas dan kompleks. Maka tidak berlebihan bila sejarah sosial merupakan disiplin ilmu yang sumber utamanya lebih beraneka ragam dari yang lainnya.<sup>25</sup>

Pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam, bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan dikaji dan dianalisa bukan hanya struktur

---

<sup>25</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 48.

masyarakat berlatar belakang beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara, namun banyak aspek yang saling mempengaruhi dan terkait dengan pelaksanaan pembagian harta waris dan faktor pendorong masyarakat beda budaya melakukan bentuk kewarisan tersebut. Karena dengan meneliti dan mengkajinya secara kompleks, maka peneliti menemukan titik akhir yang sebenarnya terjadi di masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian harta waris yang diterapkan sesuai dengan cita-cita dan harapan yang mulia agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan tanpa adanya gesekan, konflik begitupula sengketa dikemudian hari di antara sesama mereka.

Selain pendekatan sejarah sosial hukum Islam, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan *antropologi hukum* yaitu memahami norma, tradisi, keyakinan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain.<sup>26</sup> Termasuk dalam praktek pembagian harta waris yang berlatar belakang beda budaya, bahkan dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui proses terjadinya reproduksi budaya kultural yang menyangkut bagaimana kebudayaan asal direpresentasikan dalam lingkungan baru.<sup>27</sup> Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan praktek pembagian harta waris berlatar beda

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.

<sup>27</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 42.

budaya. Pendekatan *antropologi hukum* digunakan untuk melihat praktek pelaksanaan kewarisan masyarakat yang berlatar belakang beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor pendorong masyarakat melakukan bentuk pembagian harta waris tersebut.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Adapun informan dari penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh Agama: Dalam penelitian ini mereka diharapkan dapat membantu memberi informasi tentang hukum waris Islam yang dipraktekkan dalam masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Tokoh Adat: mereka diperlukan untuk mengetahui informasi tentang hukum waris adat yang dipraktekkan dalam masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Masyarakat; yaitu masyarakat yang berlatar belakang beda budaya yang tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat yang beragama Islam, dan masyarakat yang pernah mengalami atau

mempunyai pengalaman langsung dalam masalah pelaksanaan pembagian harta waris tanpa melibatkan Pengadilan Agama.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh sumber lain yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum yang berkaitan dengan dengan hukum keluarga khususnya hukum waris Islam yang diatur oleh undang-undang dan berlaku secara sah berdasarkan hukum Islam. Data ini dapat diperoleh melalui arsip, dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dari subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dimana wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung yang terkait dengan penelitian ini dari subjek penelitian dan narasumber.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*). *in-depth-interview* adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 192.

wawancara. Tujuan wawancara mendalam adalah mengumpulkan informasi yang kompleks, sebahagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.<sup>29</sup>

Pemilihan informan dalam penemuan ini dimulai dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai masalah penelitian.<sup>30</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam pembagian harta waris.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk transkrip, buku, surat kabar, paper, agenda dan sebagainya.<sup>31</sup> Data sekunder ini dihimpun melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat arsip, dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, ataupun laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah pembagian harta waris di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran secara intensif untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai perspektif dan

---

<sup>29</sup> Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitia* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April 2006), hlm.173.

<sup>30</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 366-367.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 192.

konsep para ahli yang memang terlebih dahulu melakukan penelitian tentang hukum waris.

## 6. Analisis Data

Maksud utama analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data dilakukan dalam proses, proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.<sup>33</sup> Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data, setelah seluruh data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan melakukan langkah-langkah melalui reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (concluding drawing). Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, dalam reduksi data tersebut, data ditemukan melalui wawancara mendalam. Selanjutnya sajian data dengan menggunakan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan

---

<sup>32</sup> Mohammad Ali, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 248.

<sup>33</sup> Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 145-146.

setelah data terkumpul bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penelitian ini berlangsung.<sup>34</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan teori dan beberapa fakta sosial serta undang-undang yang berkaitan dengan hukum waris. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara serta faktor pendorong masyarakat melakukan kewarisan tersebut. Kemudian menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Sebelum mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor pendorong masyarakat melakukan pembagian harta warisan tersebut, terlebih dahulu perlu mendudukkan pemahaman tentang hukum kewarisan di Indonesia. Pembahasan ini penulis masukkan pada bab kedua tentang hukum kewarisan Islam, KHI, dan Adat. Ketiga hukum tersebut merupakan hukum yang mayoritas digunakan masyarakat dalam melakukan pola pembagian harta waris.

---

<sup>34</sup> Asni Zubair, *Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm, 37-38.



Pada bab selanjutnya, penulis harus membahas mengenai sejarah Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi dalam penelitian ini, begitupula kondisi geografi, iklim, demografi. Kemudian penulis menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan informan terkait dengan pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulis menempatkan pembahasan ini pada bab tiga.

Setelah memahami kewarisan Islam, adat, dan kewarisan perspektif hukum positif, dan mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat beda budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara, barulah penulis masuk pada analisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat beda budaya melakukan bentuk pembagian warisan tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bab ini penulis menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial masyarakat. Penulis menempatkan pembahasan ini pada bab empat.

Bab terakhir, merupakan bab penutup, penulis akan memberikan jawaban pokok masalah dalam penelitian ini. Bab V ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Sebagai kesimpulan, penulis akan berusaha merumuskan hasil dari penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis. Sementara di dalam saran-saran, penulis juga akan menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, begitupula rekomendasi yang dianggap perlu, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: *Pertama*, masyarakat beda budaya yang melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum waris Islam. Penerapan pembagian tersebut merupakan bentuk ketundukkan seorang hamba kepada Rabb dan Rasulnya. *Kedua*, pembagian harta waris dengan hukum waris Adat. Dalam pembagian harta waris secara adat masyarakat beda budaya pelaksanaannya beragam, yaitu dengan membagikan dengan cara pembagian sama rata, membagikan dengan melebihkan salah satu ahli waris, dan pembagian dengan cara salah satu ahli waris keluar sebagai ahli waris. *Ketiga*, pembagian harta melalui hibah, yaitu pengalihan harta hibah dengan cara orang tua mengumpulkan anak-anak kemudian menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya perihal pembagian harta tersebut. Tujuannya agar membantu anak yang telah berumah tangga memenuhi kebutuhan keluarganya serta meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak. Selain itu, dengan pertimbangan khawatir akan adanya

gesekan atau konflik yang terjadi dikemudian hari, maka orang tuapun membagikan harta yang mereka miliki kepada anak-anaknya.

2. Faktor-faktor pendorong masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembagian harta waris menjadi beragam disebabkan karena; *Pertama*, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembagian kewarisan. Terdapat pola pembagian harta waris yang berbeda karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin mendapatkan keadilan. Melihat perbedaan pola tersebut, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tetapi sifatnya plural. Hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan yang sifatnya “normatif” mengalami transformasi hukum sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada, walaupun ia tetap bertumpu terhadap teks suci, tetapi juga berusaha memadukannya dengan setting sosial, moral, kondisi, zaman, dan perubahan struktur sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga berbeda dengan sistem kewarisan sebelumnya. *Kedua*, mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga. Berbagai pola variasi yang dilakukan merupakan sebuah bentuk usaha untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga sehingga tercipta yang namanya lingkungan yang sehat, cinta damai, sejahtera tanpa ada ketersinggungan di antara mereka. Dari kesemua hal tersebut, capaian akhir yang ingin diraih adalah sebuah kemaslahatan

keluarga yaitu berdasarkan prinsip menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) sehingga menciptakan *zurriyatan tayyiban* yaitu keluarga yang berkualitas, harmonis, serta produktif.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, begitupula para Ulama, Kiyai, Ustadz yang berkompeten, agar lebih mengintensifkan sosialisasi terkait dengan hukum kewarisan Islam
2. Bagi para ahli waris yang telah melakukan pembagian harta waris, seyogyanya agar segera membuat akta notaris ke instansi yang berwenang untuk menghindari konflik dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. Cet. VII, Bandung. PT. Citra Aditya, 2003,
- Afdhol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Būthi, Said Ramadhan, *Ḍawābiṭ al-Maslahah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.
- Ali, Mohammad, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ansari, Abdul Ghafur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Cet.1*, Yogyakarta: UII Press.
- Anshary, M, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyatu al Maqashid ‘Inda al Imam Asy-Syatibi*, Riyadh; International Islamic Publishing House, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arto, Mukti, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Balqis Queen, 2009.

- Asy-Syātibī, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt*, Bairut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Basuki-Sulistyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Damis, Harijah, *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Darussamin, Zikri, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak, Disertasi*, Program Pascasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Djubaedah, Neng, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pandeglang Banten, Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dakan Politik Hukum di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Harjono, Anwar, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Komentat atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 63
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan di Indonesia (Suatu Pemikiran Filosofis Bagi Reaktualisasi Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Samarinda: STAIN Samarinda, 2004.
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

- Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR tahun 1954*, Bandung: Alumni, 1991.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosadakarya, 2000.
- Muhibbin , Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan di Indonesia, Sebagai Pembaruan Hukum Postif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- Musa, Yusuf, *at-Tirkah wa al-Mirats*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1960.
- MK, Anshari, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1993.
- Prodjodikoro , R. Wirjono, *Hukum Warisan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: In Hill Co, 1991
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan*, cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-1, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rofiq , Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.



- Rudiana, Eddi dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, bandung: Remaja Rosadakarya, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Salman Otje dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Salman, R. Otje, *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Disertasi doctor Universitas Padjajaran, Bandung, 1992.
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sanusi, M., *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sarmadis, A. Sukris, *Transedensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sumardjan, Tjun (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sumardjan, Tjun (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Syihab, Umar, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (Makassar), 1953.
- Ter Haar, Betrand, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Surabaya: Fadjar, 1953.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Thalib, Sayuti, *Receptie A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Tobing, ML, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)*. Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Zubair Asni, *Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  
Kompilasi Hukum Islam.

## WEB

Berdasarkan data BPS densus penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010. Dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=6403000000>, diakses tgl 9-12-2015

Sejarah Kutai Kartanegara, dalam <http://kutaikartanegarakab.go.id/sejarah-kutai-kartanegara>, diakses tanggal 11 Maret 2016

## **KAMUS**

KBBI, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, cet. Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN MUARA BADAK**  
Jl. Gas Alam No. 06 Telp (0541) 7776027 Batu-Batu Kode Pos 75382  
**M U A R A B A D A K**

Muara Badak, 13 April 2016

Nomor : 423.4/03/IV/2016  
Lampiran :  
Perihal : Penelitian Tesis S 2

Kepada  
Yth Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga No: UIN.02/DPPs/TU.00/840/2016 Tanggal 5 April 2016 tentang surat ijin penelitian tesis tentang : HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PELAKSANAAN KEWARISAN MASYARAKAT BEDA BUDAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA).

Maka dengan ini kami selaku Pemerintah Kecamatan Muara Badak menyatakan bahwa kami pada prinsipnya memberikan ijin aatas rencana penelitian tersebut supaya mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Camat Muara Badak  
Sekcam



**H. Abidin, S. Ap. M. Si**

NIP. 19631022 198503 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN MUARA JAWA**  
**KELURAHAN MUARA JAWA ULU**

Jl. Ir. Soekarno RT.9 Telp (0541) 691767 Kode Pos. 75261

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 070/647/UMUM


Memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga No: UIN.02/DPPs/TU.00/840/2016 tanggal 5 April 2016, perihal melaksanakan penelitian di daerah Muara Jawa Ulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IDZHAR  
NIM : 1420310022  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul Penelitian : **Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara).**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Jawa Ulu, 19 April 2016  
Lurah Muara Jawa Ulu



**NGADIJA S.Sos MM**

NIP: 195908121988020 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN MUARA BADAK  
DESA MUARA BADAK ILIR**

**JL. AMD, Kampung Dagang, No.48, RT. 01 Kode Pos 75382**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 140 / 17 / IV / 2016**

Memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga No : UIN. 02 / DPPs / TU. 00 / 840 / 2016 tanggal 05 April 2016, perihal melaksanakan penelitian di daerah Muara Badak Ilir dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a : MUHAMMAD IDZHAR**  
**NIM : 1420310022**  
**Prodi : Hukum Islam**  
**Konsentrasi : Hukum Keluarga**  
**Judul Penelitian : Hukum Kewarisan Islam ( Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara ).**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar – benarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Muara Badak Ilir, 15 April 2016  
Pj. Kepala Desa



**JUMRI, SH**



## PETA WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA









**Tabel 1.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan, 2014**  
**Table Location and Area By Subdistrict, 2014**

	Kecamatan Subdistrict	Bujur Timur Longitude East	Lintang Latitude	Luas (km <sup>2</sup> ) Area
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Samboja	116° 50' – 117° 14'	0°52' LS – 1°08'LS	1 045,90
2.	Muara Jawa	116° 59' – 117° 24'	0°43' LS – 0°55'LS	754,50
3.	Sanga-Sanga	117° 01' – 117° 17'	0°35' LS – 0°45'LS	233,40
4.	Loa Janan	116° 49' – 117° 08'	0°34' LS – 0°45'LS	644,20
5.	Loa Kulu	116° 29' – 117° 03'	0°26'LS – 0°54'LS	1 405,70
6.	Muara Muntai	116° 31' – 116° 35'	0°18'LS – 0°45'LS	928,60
7.	Muara Wis	115° 58' – 116° 31'	0°00' LU– 0°29'LS	1 108,16
8.	Kota Bangun	116°27' – 116° 46'	0°07' LS – 0°36'LS	1 143,74
9.	Tenggarong	116° 47' – 117° 04'	0°21' LS – 0°34'LS	398,10
10.	Sebulu	116° 41' – 117° 08'	0°02' LS – 0°34'LS	859,50
11.	Tenggarong Seberang	116° 58' – 117° 08'	0°07' LS – 0°27'LS	437,00
12.	Anggana	117° 13' – 117° 36'	0°24' LS – 0°54'LS	1 798,80
13.	Muara Badak	117° 07' – 117° 32'	0°11'LS – 0°31'LS	939,09
14.	Marang Kayu	117° 06' – 117° 30'	0°13'LS – 0°07'LS	1 165,71
15.	Muara Kaman	116° 28' – 117° 09'	0°39' LU– 0°18'LS	3 410,10
16.	Kenohan	115°57' – 116° 33'	0°11' LU– 0°12'LS	1 302,20
17.	Kembang Janggut	115° 46' – 116° 28'	0°27' LU–0°02'LU	1 923,90
18.	Tabang	115° 26' – 116° 18'	1°28' LU–0°18'LU	7 764,50

Sumber/Source: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara/Regional Development Planning Board, Kutai Kartanegara Regency



### Daftar Informan

Nama : Drs. H. Ihsanul Karim, MM.

Pekerjaan : Ketua Bimas Islam Tenggara

Alamat : Tenggara

Nama : Muhammad Ali, S.Ag., M.Pd.

Pekerjaan : Kepala KUA Tenggara

Alamat : Tenggara

Nama : Darmansyah, S.Ag.

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Sebulu

Alamat : Sebulu

Nama : Suwandi, S.H.I

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Muara Badak

Alamat : Muara Badak Ilir

Nama : H. Nawawi

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Muara Badak Ulu

Nama : Afwan

Pekerjaan : Ketua Majelis Ulama Kec. Muara Badak

Alamat : Badak Baru

Nama : Adji Iqbal

Pekerjaan : Guru/Budayawan

Alamat : Muara Badak Ulu

Nama : Juhana

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Toko Lima



Nama : Ida Royana  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Muara Jawa Pesisir

Nama : Rahmanillah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Muara Jawa Ulu

Nama : Firman  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Santan Ilir

Nama : Asna  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Muara Jawa Ulu

Nama : Ardiansyah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sebulu Modern

Nama : Norhayati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Muara Jawa



## BEBERAPA FOTO HASIL WAWANCARA




H. NAWAWI, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2016 di Muara Badak Ulu



MUHAMMAD ALI, S.Ag.,M.Pd, Wawancara Pada Tanggal 14 April 2016 di Kec. Sebulu





ADJI IQBAL, S.Sos.,S.Pd, Wawancara pada Tanggal 8 April 2016  
di Muara Badak Ulu




Ida Royana, Wawancara pada Tanggal 24 April 2016 di Muara Jawa  
Pesisir





Norhayati, Wawancara pada Tanggal 24 April 2016 di Muara Jawa Ulu



Juhana, Wawancara pada Tanggal 5 April 2016 di Samarinda



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : Muhammad Idzhar, Lc.

TEMPAT/TGL. LAHIR : Muara Badak, 21 Juli 1990

JENIS KELAMIN : Laki-Laki

AGAMA : Islam

ALAMAT : Jl. Kapitan Toko lima no 27 Desa Muara Badak Ilir  
Kec. Muara Badak Kab. Kutai Karta negara  
Kalimantan Timur.

TLP/HP : 082221244430

ALAMAT SUREL : kuetart90@gmail.com

### **A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN OO3 Muara Badak (tamat 2001)
2. MTs Pondok Pesantren As'Adiyah Sengkang (tamat 2004)
3. Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Makassar (tamat 2007)
4. S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (tamat 2013)

### **B. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Ketua PMI MTs Sengkang 2002-2003
2. Wakil ketua Pramuka Penggalang MTs Sengkang 2002-2003
3. *Mahkamah lugah* MAKN Makassar 2006-2007
4. Sekretaris Osis MAKN Makassar 2006-2007

5. Dewan Pengawas Organisasi (DPO) Kerukunan Keluarga Sulawesi Kairo-Mesir 2011-2012.
6. Badan Kordinator Almamater KKS Kairo Mesir 2011-2012
7. Sekretaris Forum Mahasiswa Kalimantan Timur (FMKT) Kairo-Mesir 2011-2013

